

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Restitusi.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Anak Korban Kekerasan Seksual.....	24
1. Tinjauan Umum tentang Anak Korban.....	24
2. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual.....	27
C. Tinjauan Umum tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.....	38

D. Tinjauan Umum tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	44
B. Bahan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Subjek Penelitian.....	50
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	51
F. Analisa Data.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual.....	54
1. Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.....	59
2. Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.....	71
B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual.....	83
1. Peran Penyidik dalam Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual.....	85
2. Peran Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual.....	94
3. Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual.....	101
C. Pengaturan Restitusi di Masa Mendatang Agar Lebih Efektif dan Efisien dalam Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual.....	123



**Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Bantuan kepada Saksi dan Korban**

Hans Thioso, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

BAB V PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA.....	142
LAMPIRAN.....	